

**RENCANA KERJA  
2023  
(REVISI)**



Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan  
Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN  
SUMBER DAYA HUTAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER  
DAYA HUTAN**

**Nomor:** Sk.21/ IPSDH/TU/PLA.1/12/2023

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR INVENTARISASI DAN  
PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN NOMOR SK.22/IPSDH/  
TU/PLA.1/12/2022 TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT  
INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2023 serta sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tentang Rencana Kerja Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penggangguran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] Nomor 6056);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6635);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
  9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
12. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
18. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang

- Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
  20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
  21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;
  22. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2021 tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan.
  23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023
  24. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.34/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.21/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2022 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Tahun 2023

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN NOMOR SK.22/IPSDH/TU/PLA.1/12/2022 TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN 2023**

Pasal 1

Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Direktur Inventarisasi Dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ini.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2023 dapat dilakukan mengacu pada perkembangan perubahan target dan prioritas nasional serta isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 3

Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Desember 2023

**Plt. DIREKTUR,**



**ERIK TEGUH PRIMANTORO  
NIP.19690114 199603 1 001**

Lampiran Keputusan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber  
Daya Hutan

Nomor :

Tanggal : Desember 2023

**TENTANG**

**RENCANA KERJA  
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA  
HUTAN TAHUN 2023**

RENCANA KERJA  
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN  
SUMBER DAYA HUTAN  
TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020-2024 serta penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 dan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023. Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan memuat garis besar (gambaran) kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan selama satu tahun pada dua Sub Direktorat lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan prioritas bidang serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan, khususnya bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan setiap Sub Direktorat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran masing-masing sebagai penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

Semoga rencana kerja ini dapat dipedomani dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh segenap aparat lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 guna mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020-2024.

Jakarta, Desember 2023

Plt. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan



**Erik Teguh Primiantoro.S.Hut.MES**  
**NIP.19690114 199603 1 001**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL .....	III
DAFTAR GAMBAR.....	IV
DAFTAR LAMPIRAN .....	V
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A.    LATAR BELAKANG .....	1
B.    KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	1
C.    STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA .....	2
D.    SUMBER DAYA MANUSIA.....	3
E.    PENGARUSUTAMAAN.....	4
BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022 .....	5
A.    CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2021 DAN 2022.....	5
B.    CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2021 DAN 2022 .....	12
BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2023.....	14
A.    STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023.....	14
B.    PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2023 .....	16
C.    KERANGKA PENDANAAN BELANJA TAHUN 2023 .....	19
D.    PENGUATAN BELANJA TAHUN 2023 ( <i>BUDGET TANGGING</i> ) .....	21
BAB IV. PENUTUP.....	23

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rencana Penandaan Anggaran Responsif Gender Tahun 2023 .....	4
Tabel 2	Capaian Kinerja Direktorat IPSDH Tahun 2021 .....	6
Tabel 3	Capaian Kinerja Direktorat IPSDH Tahun 2022.....	7
Tabel 4	Luas total tutupan hutan dan non hutan Indonesia 2020 .....	8
Tabel 5	Serapan Anggaran Direktorat IPSDH Tahun 2021 .....	12
Tabel 6	Serapan Anggaran Direktorat IPSDH Tahun 2022 .....	12
Tabel 7	Sasaran Program (Outcome) Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan.....	16
Tabel 8	Target Kinerja Direktorat IPSDH tahun 2023 .....	17
Tabel 9	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan Tahun 2023 untuk Direktorat IPSDH .....	18
Tabel 10	Pagu Awal Alokasi Anggaran Direktorat IPSDH Tahun 2023.....	19
Tabel 11	Pagu Alokasi Anggaran Direktorat IPSDH Tahun 2023 setelah Revisi	20
Tabel 12	Rincian Perubahan Anggaran Direktorat IPSDH Tahun 2023 .....	20
Tabel 13	Sebaran KRO-RO pada Rencana Kerja Direktorat IPSDH Tahun 2023.	20

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tugas dan Fungsi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan .....	2
Gambar 2	Struktur Organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan .....	2
Gambar 3	Diagram Perkembangan Deforestasi Indonesia (juta Ha) Tahun 1990 - 2020.....	8
Gambar 4	Tema dan Sasaran Pembangunan RKP 2023 (Perpres 108 Tahun 2022.....	14

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Rincian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat IPSDH Tahun 2023.....	26
Lampiran 2 Rencana Kerja Lingkup Direktorat IPSDH Tahun 2023 .....	29

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Pencapaian target Renstra Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2020-2024 telah terlaksana dalam 3 (tiga) tahun terakhir dengan berbagai langkah strategis dalam rangka mendukung pencapaian arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di tengah masa pandemi Covid-19 yang melanda bangsa Indonesia dan tentunya sangat berdampak dalam perekonomian Indonesia.

Pada tahun 2020 dan 2021, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan turut andil melakukan berbagai strategi dalam memberikan dukungan terhadap penanggulangan Pandemi Covid-19 dengan melakukan *refocusing* anggaran dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sejalan dengan penguatan kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan untuk memberikan layanan data dan informasi sumber daya hutan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan juga berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan agar sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dapat tercapai secara maksimal.

Pada tahun 2022 ini, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan terus berupaya mengembangkan Sistem Pemantauan Hutan Nasional dan layanan informasi geospasial LHK guna mendukung langkah-langkah strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mau pun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) termasuk dalam rangka perencanaan Ibu Kota Negara (IKN), rencana operasional *Forestry and Other Land Use* (FOLU) Net Sink 2030, dan lainnya.

Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 yakni “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, serta tema pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) tahun 2023 dengan narasi ringkas “Produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia”, Direktorat IPSDH terus berinovasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan guna tersedianya data dan informasi sumber daya hutan yang mutakhir dan berkualitas serta tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan merupakan Unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal


Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan dipimpin oleh Direktur. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mengemban tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.



Gambar 1. Tugas dan Fungsi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

### C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, susunan organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan terdiri atas 2 (dua) Sub Direktorat dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha, yaitu:



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

## 1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.

## 2. Sub Direktorat Pemantauan Sumber Daya Hutan

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi dan pemantauan, neraca dan analisis spasial sumber daya hutan.

## 3. Sub Direktorat Jaringan Informasi Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Subdirektorat Jaringan Informasi Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan dan informasi geospasial tematik lingkungan hidup dan kehutanan.

## **D. SUMBER DAYA MANUSIA**

Saat ini, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan memiliki personil sejumlah 65 orang ASN, yang terdiri atas 55 pegawai PNS dan 10 orang pegawai PPNPN. Berdasarkan keseluruhan pegawai, terdapat 38 orang pegawai laki-laki atau 58% dari keseluruhan pegawai, sementara sisanya merupakan pegawai perempuan sebanyak 27 orang atau sebanyak 42%.

Berdasarkan status kepegawaian, sebagian besar pegawai Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan didominasi oleh tenaga pelaksana sebesar 34% dan fungsional tertentu sebesar 66%. Jabatan fungsional yang mencakup Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Surveyor Pemetaan, Perencana, Analisis Kebijakan serta Arsiparis. Jumlah tenaga fungsional bertambah banyak dengan adanya penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK yang berwawasan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, hingga Oktober tahun 2022 telah dilakukan berbagai pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi serta pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi; serta peningkatan pendidikan melalui tugas belajar maupun izin belajar.

Dalam rangka pengembangan kapasitas SDM, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mendorong semua pegawai untuk meningkatkan kapasitasnya baik melalui jenjang sekolah yang lebih tinggi maupun pelatihan-pelatihan singkat. Saat ini terdapat 1 (satu) pegawai yang sedang tugas belajar S2.

## E. PENGARUSUTAMAAN

Pengarusutamaan (mainstreaming) telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Dalam pencapaian target pada tahun 2023, di tingkat eselon I Ditjen PKTL pengarusutamaan (mainstreaming) telah dicantumkan dalam Renstra Ditjen PKTL tahun 2020-2024 yang menunjukkan adanya saling keterkaitan antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya dan saling mendukung. Salah satunya adalah Pengarusutamaan Gender. Sejalan dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan memiliki komitmen untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk mendukung pencapaian komitmen tersebut, perlu dilakukan percepatan dalam pelaksanaannya, dimana pelaksanaan pengarusutamaan gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan semua unit kerja di lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Terdapat Rencana Operasional Direktorat IPSDH yang mendapat tagging Anggaran Responsif Gender, yaitu **Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH** dan **Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH**. Kedua RO tersebut dilaksanakan oleh BPKH yang mendukung tugas fungsi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

Tabel 1. Rencana Penandaan Anggaran Responsif Gender Tahun 2023

TEMATIK	RO
003 - Anggaran Responsif Gender	002-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKH
	003-Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH

## BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN TAHUN 2022

### A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2021 DAN 2022

Tahun 2021 merupakan tahun beradaptasi dan menangani pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan alokasi anggaran Kementerian/Lembaga. Namun demikian, dengan tantangan ini, tidak hanya penanganan pandemi dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saja, namun juga transformasi ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan. Dalam hal ini, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tetap berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan agar target kinerja untuk memberikan layanan data dan informasi geospasial sumber daya hutan yang telah ditetapkan, dapat tercapai secara maksimal.

Pada tahun 2021 Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan telah melakukan beberapa perubahan anggaran DIPA tahun 2021 yang tentunya mempengaruhi target dan anggaran yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahun 2021, yakni:

<p>a. <i>Refocusing dan realokasi belanja tahap I</i></p>	<p><b>Revisi ini merupakan penghematan anggaran terhadap DIPA tahun 2021 dalam rangka penanggulangan Covid-19. Revisi dilakukan dengan menyesuaikan pagu belanja K/L yang dilakukan pada anggaran yang berasal dari rupiah murni dalam satu program dan pencairan blokir/tanda bintang. Dalam revisi ini terjadi pengurangan volume RO kegiatan non-prioritas nasional. Perubahan besar terdapat pada pengurangan anggaran kegiatan inventarisasi hutan nasional.</b></p>
<p>b. Penambahan Pagu Anggaran Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan</p>	<p>Revisi ini dilakukan dalam rangka penambahan pagu anggaran DIPA yang bersumber dari PNBP-PKH. Anggaran antara lain digunakan untuk pemulihan inventarisasi SDH.</p>

c. Refocusing dan realokasi belanja tahap III	Pada tahap ini, <i>refocusing</i> dan realokasi belanja dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya sumber dana <i>refocusing</i> berasal dari Rupiah Murni dengan jenis belanja yang data dipergunakan adalah belanja barang dan belanja modal (belanja Non operasional).
d. Refocusing dan realokasi belanja tahap IV	Revisi ini merupakan revisi dalam rangka penghematan pagu belanja yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dalam rangka penanganan covid diantaranya penghematan Belanja Pegawai Tahun 2021, pengurangan pagu anggaran yang bersumber dari RM pada berbagai kegiatan serta pergeseran anggaran antar program dari sumber dana PNBP.

Tabel 2. Capaian Kinerja Direktorat IPSDH Tahun 2021

SASARAN / INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Tersedianya Data dan Informasi SDH				
<b>IKP : Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola</b>	Layanan	1	1	100,00%

Pada tahun 2022 berjalan, telah dilakukan beberapa penyesuaian target kinerja yang diakibatkan oleh penyesuaian anggaran pada kegiatan prioritas, pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) pada Belanja K/L TA. 2022, maupun penambahan anggaran yang berasal dari sumber dana PNBP-PKH, antara lain:

a. Penambahan Pencadangan Anggaran ( <i>Automatic Adjustment</i> ) Tahap Ke-2	<b>Guna mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik, dilakukan penambahan pencadangan anggaran (<i>Automatic Adjustment</i>) pada semua K/L.</b>
b. Pemenuhan kebutuhan Dana Operasional Pimpinan (DOWM)	Dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran untuk pembayaran Dana Operasional Pimpinan, Kementerian LHK mengajukan usulan pergeseran belanja dalam Program Dukungan Manajemen

melalui pergeseran anggaran belanja Program Dukman antar unit eselon I	Teknis melalui optimalisasi anggaran internal Setjen KLHK dan melalui pergeseran anggaran antar unit eselon I lingkup Kementerian LHK.
c. Realokasi anggaran PNBK-PKH	Berdasarkan hasil pembahasan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian LHK, telah disepakati bersama target pendapatan dan pagu penggunaan untuk masing masing jenis PNBK yang berlaku lingkup Kementerian LHK.
d. penyesuaian belanja pegawai yang berstatus blokir <i>Automatic Adjustment</i> (AA) Tahun 2022	Sebagai tindak lanjut surat Menteri Keuangan nomor S-800/MK.02/2022 tanggal 29 September 2022, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan rincian penyesuaian/pemotongan belanja pegawai yang berstatus blokir <i>Automatic Adjustment</i> (AA).

Tabel 3. Capaian Kinerja Direktorat IPSDH Tahun 2022

SASARAN / INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENYESUAIAN
Tersedianya Data dan Informasi SDH			
<b>IKP : Meningkatnya penggunaan data dan informasi SDH oleh para pihak</b>	Layanan	1	1

**IKP 2. Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola**

Data dan informasi sumber daya hutan diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan dan untuk pemenuhan kebutuhan pelaporan secara nasional maupun internasional. Data dan informasi sumber daya hutan diperoleh dari pelaksanaan inventarisasi hutan. Kegiatan inventarisasi hutan juga menghasilkan data faktor emisi hutan untuk monitoring gas rumah kaca di sektor kehutanan. Dalam hal ini, kegiatan inventarisasi hutan tersebut dilaksanakan oleh UPT BPKHTL dalam rangka inventarisasi hutan nasional. Dari data hasil pengukuran lapangan tersebut dilakukan analisa untuk menghasilkan data potensi sumber daya hutan terkini dan mutakhir. Kegiatan ini dapat direalisasikan seluruhnya sebanyak 86 klaster pada tahun 2021 (63 klaster kegiatan enumerasi dan 23 Klaster pada kegiatan re-enumerasi). Pada tahun 2022 berjalan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai target kegiatan inventarisasi hutan nasional sebagai 82 klaster.


Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL merupakan salah satu data yang diperlukan bagi pengelolaan hutan

dan lingkungan, namun menjadi sangat penting karena digunakan dalam berbagai perumusan kebijakan yang bersifat strategis di lingkup nasional maupun internasional. Data penutupan lahan ini dapat memberikan informasi mengenai data dan lokasi sumberdaya hutan, tipe tutupan atau ekosistem hutan, untuk melakukan penghitungan potensi hutan. Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL khususnya data penutupan lahan Indonesia dihasilkan dari kegiatan penafsiran citra secara tahunan. Setiap tahun, update Data Penutupan Lahan Tingkat Nasional terdiri atas tiga kegiatan utama, yaitu: 1) Distribusi data citra penginderaan jauh, 2) Supervisi update data penutupan lahan dan 3) Kompilasi update data penutupan lahan.

Tabel 4. Luas total tutupan hutan dan non hutan Indonesia 2020

No	Fungsi Kawasan	Luas per fungsi (Ribu Ha)	Lahan Berhutan		Lahan Tidak Berhutan	
			Luas (Ribu Ha)	%	Luas (Ribu Ha)	%
1	Kawasan Hutan Konservasi	21.872,20	17.485,90	9,31%	4.386,40	2,34%
2	Kawasan Hutan Lindung	29.560,20	24.162,40	12,87%	5.397,70	2,87%
3	Kawasan Hutan Produksi	68.829,20	46.764,90	24,91%	22.064,30	11,75%
4	Areal Penggunaan Lain	67.490,20	7.148,70	3,81%	60.341,50	32,14%
	<b>TOTAL</b>	<b>187.751,80</b>	<b>95.561,90</b>	<b>50,90%</b>	<b>92.189,90</b>	<b>49,10%</b>

Dari analisis perubahan penutupan lahan dapat dilakukan penghitungan deforestasi. Pada tahun 2021 dilakukan penghitungan deforestasi tahun 2019-2020 sedangkan pada tahun 2022 sedang dalam proses penghitungan deforestasi tahun 2020-2021. Berikut perkembangan angka deforestasi tahun 1990 hingga 2020.



Gambar 3. Diagram Perkembangan Deforestasi Indonesia (Juta Ha) Tahun 1990-2020

Indonesia berhasil menurunkan deforestasi 75,03% pada periode tahun 2019-2020, hingga berada pada angka 115,46 ribu Ha. Angka ini jauh menurun dari deforestasi tahun 2018-2019 sebesar 462,46 ha. Penurunan

angka deforestasi ini, menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan KLHK memberikan hasil yang signifikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan Instruksi Presiden tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden tersebut telah disusun Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang diperbaharui setiap 6 bulan. Pada Tahun 2022 diterbitkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Periode I sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor SK. 1629/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022 dan diperbaharui dengan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam primer dan Lahan Gambut Tahun 2022 Periode II sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor SK. 7594/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022.

Berkenaan dengan terbitnya PP Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) sebagai salah satu entitas Eselon II Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang ditunjuk sebagai Walidata Geospasial, telah dilakukan pengembangan infrastruktur Informasi Geospasial yaitu:

- a. Penataan kebijakan dan peraturan melalui penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan penyusunan Peta Jalan Pengembangan Informasi Geospasial Lingkup KLHK Tahun 2022 - 2026.
- b. Penguatan Kelembagaan Pelaksana JIG melalui pembentukan Tim pelaksana JIG lingkup KLHK (Keputusan Sekjen KLHK Nomor SK.12/SETJEN/ROKUM/PLA.1/3/2022), pemberntuan Tim Pengelola JIG Lingkup BPKH (Keputusan Direktur IPSDH Nomor SK.13/IPSDH/JIGLHK/PLA.1/6/2022). dan forum Data Geospasial yang dikoordinasikan oleh Walidata Geospasial dalam bentuk diskusi, rapat dan grup media sosial.
- c. Penyempurnaan dan peningkatan standar data melalui pemutakhiran Kamus Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021 dalam rangka meningkatkan kualitas DG dan IGT lingkup KLHK, draf manajemen kualitas (form QC dan QA), draf standar rule topologi, draf simbologi peta, dan draf klasifikasi hak akses bagi pakai IGT, serta penjaminan kualitas terhadap pemutakhiran 31 IGT yang diproduksi oleh Produsen DG selama tahun 2022 sebelum IGT tersebut disebarluaskan.

- d. Peningkatan teknologi melalui pengembangan Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) KLHK, diantaranya menu tata kelola, tampilan desain portal SIGAP, penambahan fitur analisis data geospasial berbasis web yang akan memudahkan pengguna menganalisis secara interaktif dengan menggunakan batas administrasi pemerintahan dan batas *Area of Interest* (AoI), pencarian metadata, dan kamus data selama tahun 2021-2022, serta peningkatan infrastruktur JIG yaitu pengadaan server dan laptop. KLHK cq. Direktorat IPSDH mendapatkan penghargaan Bhumandala Award Tahun 2022 sebagai simpul jaringan terbaik tingkat K/L (Bhumandala Kanaka/ Emas).

Selain itu juga telah dilakukan pengumpulan dan penyimpanan 92 IGT lingkup KLHK yang berasal dari 34 Produsen Data Geospasial, serta penyebarluasan IGT melalui pelayanan permohonan pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 523 Permohonan (K/L, Pemda, Perguruan Tinggi, perseorangan, masyarakat), dan melalui portal SIGAP KLHK. Dalam rangka optimalisasi pertukaran IGT, maka telah dilakukan penyusunan dan penandatanganan perjanjian keamanan data dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur, serta BRGM dalam rangka bagi pakai IGT melalui SIGAP KLHK. Jumlah IGT dari 3 perjanjian kerjasama dimaksud meliputi 31 IGT LHK, antara lain data penutupan lahan, KPH, KPHK dan kawasan konservasi, deforestasi dan reforestasi, IGT terkait perubahan iklim, seperti kebakaran hutan dan lahan, WPK, lokasi Proklamasi, kerusakan lahan, serta terkait gambut dan perhutanan sosial, juga lainnya. Proses persiapan kerjasama keamanan data dalam rangka pertukaran IGT KLHK ini didukung oleh anggaran yang berasal dari luar DIPA dengan tetap mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.

Pasca terbitnya Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta yang telah disempurnakan dengan Perpres No. 23 Tahun 2021, Direktorat IPSDH selaku Walidata Geospasial dan koordinator pelaksanaan kebijakan satu peta lingkup KLHK, telah memfasilitasi kegiatan kompilasi dan integrasi sebanyak 25 IGT sesuai renaksi percepatan pelaksanaan KSP ke portal KSP yang berkoordinasi dengan Kemenko bidang Perekonomian dan BIG.

Pasca terbitnya PP 43 / 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, Dit IPSDH juga memfasilitasi penyusunan PITTI yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator bidang perekonomian, yaitu:

1. Kepmenko Perekonomian Nomor 164 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan;
2. Kepmenko Perekonomian Nomor 222-255 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang Kawasan Hutan;

3. Kepmenko Perekonomian Nomor 133 Tahun 2022 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik Hak Guna Usaha dan Tutupan Kelapa Sawit Dalam Kawasan Hutan;
4. Kepmenko Perekonomian Nomor 134 Tahun 2022 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Selain itu dalam rangka pemenuhan renaksi STRANAS PK peran Direktorat IPSDH adalah melakukan kompilasi dan integrasi IGT dalam One Map untuk mendukung proses telaahan di direktorat teknis terkait. Capaian dalam rangka stranas PK adalah diterbitkannya penetapan Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Bidang LHK dengan RTRWP/K dan tematiknya lainnya sebagai informasi awal penyelesaian permasalahan di lapangan sesuai mekanisme peraturan perundangan yang berlaku tanpa menghilangkan sanksi administrasi dan pidananya.

### ***Penyusunan Rencana Operasional Forestry and Land Use (FoLU) Net Sink 2030***

*Upaya Indonesia untuk mencapai Indonesia FOLU Netsink perlu diikuti dengan alokasi lahan yang selektif dan terkontrol untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi masyarakat Indonesia. Indonesia FOLU Netsink adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Hal ini sangat berbeda dengan pengertian zero deforestation yang merujuk pada kondisi dimana sudah tidak terjadi perubahan secara permanen lahan kategori hutan (berhutan) menjadi lahan kategori non hutan (tidak berhutan).*

*Sebagai National Focal Point pada berbagai isu lingkungan hidup terutama pada perubahan iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertugas untuk menjembatani antara isu pada tingkat internasional dengan kepentingan dan kebijakan nasional. Memperhatikan hal tersebut, KLHK telah mengkoordinasikan penyusunan dokumen Strategi Implementasi NDC, Roadmap NDC Mitigasi, LTS-LCCR 2050, serta berbagai peraturan perundangan terkait bidang pengendalian perubahan iklim.*

*Untuk mencapai target yang sudah ditetapkan, pada tahun 2021 berjalan, dilakukan kegiatan penyusunan Rencana Operasional Forestry and Land Use (FoLU) Net Sink 2030 dengan pendanaan kegiatan melalui anggaran pada DIPA Ditjen PKTL Tahun 2021. Rencana Operasi Lapangan Indonesia's FOLU 2030 ini merupakan sebuah dokumen perencanaan yang menjabarkan target penurunan emisi gas rumah kaca pada tingkat tapak sektor kehutanan dan penggunaan lahan sampai dengan tahun 2030 sebagaimana dinyatakan dalam LTS-LCCR 2050, updated NDC 2030, serta memperhatikan berbagai instrumen bidang lingkungan hidup dan kehutanan, seperti Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030. Rencana Operasi Lapangan*

*Indonesia's FOLU 2030 memberikan penjelasan atas rencana operasi lapangan dan perencanaan, evaluasi serta pengendalian.*

*Pada tahun 2022, alokasi anggaran diberikan dalam rangka finalisasi penyusunan Rencana Operasional Folu Net Sink 2030 serta beberapa buku manual pendukung. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyusun Manual Pembacaan Data Geospasial Rencana Operasional (Renops) Indonesia's Folu Netsink 2030.*

## **B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2021 DAN 2022**

Capaian serapan anggaran tahun 2021 merupakan jumlah anggaran yang dimanfaatkan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2021, sedangkan prognosis serapan pada tahun 2022 merupakan perkiraan jumlah anggaran yang akan dimanfaatkan dalam mencapai target tahun 2022 yang telah ditetapkan.

*Tabel 5. Serapan Anggaran Direktorat IPSDH tahun 2021*

PROGRAM	TAHUN 2021		
	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
<b>Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</b>			
<b>Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</b>	4.042.605.000	4.021.270.734	99,47%
<b>Program Dukungan Manajemen</b>			
<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL</b>	829.519.000	828.453.196	99,87%
Total	<b>4.872.124.000</b>	<b>4.849.723.930</b>	<b>99,54%</b>

*Tabel 6. Serapan Anggaran Direktorat IPSDH tahun 2022*

PROGRAM	PAGU	TAHUN 2022	
		REALISASI	PERSENTASE
<b>Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</b>			
<b>Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</b>	2.875.715.000	2.855.912.734	99,31
<b>Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan</b>	1.359.907.000	1.348.228.582	99,14
<b>Program Dukungan Manajemen</b>			

<b>PROGRAM</b>	<b>PAGU</b>	<b>TAHUN 2022 REALISASI</b>	<b>PERSENTASE</b>
<b><i>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PKTL</i></b>	1.013.481.000	994.704.498	98,15
<b><i>Total</i></b>	5.249.103.000	5.198.845.814	99,04

*\*Realisasi sd 31 Desember 2022*

### BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2023

#### A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023

TEMA PEMBANGUNAN RKP 2023	SASARAN PEMBANGUNAN 2023
<p><b>Tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema tersebut disusun dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020–2024, dinamika pandemi COVID-19, dan isu strategis yang menjadi perhatian</b></p>	<p>Sasaran pembangunan tahun 2023 diantaranya:</p> <p>(1) mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; serta</p> <p>(2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.</p>
<p>Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, untuk lingkup Ditjen PKTL ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 yakni:</p>	



Gambar 4. Tema dan Sasaran Pembangunan RKP 2023 (Perpres 108 Tahun 2022)

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

*Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023, dimana Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendukung pada 4 (empat) Prioritas Nasional*



Direktorat IPSDH berperan dalam mendukung prioritas nasional tersebut melalui penyediaan data dan peta kondisi sumber daya hutan dan kawasan hutan serta penyediaan layanan informasi geospasial tematik LHK. Sesuai tugas dan fungsinya, Direktorat IPSDH menyusun potensi sumberdaya hutan, peta penutupan lahan, data dan informasi deforestasi serta Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang semuanya itu diperlukan untuk mendukung pelaksanaan prioritas nasional.

## **B. PROGRAM, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2023**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah disusun arsitektur kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan berdasarkan perubahan struktur organisasi, tugas pokok maupun fungsi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Arsitektur kinerja tersebut juga telah disesuaikan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Berdasarkan penyesuaian arsitektur kinerja tersebut, terdapat beberapa perubahan/penyesuaian nomenklatur sasaran, indikator, Klasifikasi Rincian Output (KRO) maupun Rincian Output (RO).

Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2022 dijabarkan kedalam 2 (dua) program antara lain Program Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen. Pada masing-masing program ditetapkan sasaran program dan indikator kinerja program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan, yang diperkuat melalui pencermatan dan penajaman sesuai dinamika perubahan rencana pembangunan dalam RKP Tahun 2023.

Untuk mencapai sasaran program diatas, ditetapkan rencana kegiatan dengan rincian output dan target pada masing-masing kegiatan yang telah mengalami penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### **1. Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan**

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan adalah menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi barang dan jasa; meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.

Sasaran Program yang terkait dengan Direktorat IPSDH adalah sebagai berikut:

*Tabel 7. Sasaran Program (Outcome) Program Pembangunan Hutan berkelanjutan*

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)</b>	<b>TARGET 2023</b>
1	Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan	
	IKP: Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	1 Layanan

Adapun keluaran (output) program yang dihasilkan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran program tersebut adalah:

## 2. Program Dukungan Manajemen

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Dukungan Manajemen adalah sebagai payung besar dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan transformasi pelayanan publik dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

SASARAN STRATEGIS	IKP	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
<b>T1.S4. Menurunnya laju penyusutan hutan</b>	T1.S4.1 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	029.FF.Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T1.S4.1.6. Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan	T1.S4.1.6.1. Data dan Informasi Sumber Daya Hutan ( <i>Layanan</i> )
<b>T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien</b>	T4.S2.1. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	029.WA. Dukungan Manajemen	T4.S2.1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( <b>82 poin</b> )

Tabel 8. Target Kinerja Direktorat IPSDH tahun 2023

Rencana Kerja Direktorat IPSDH dalam Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan dijabarkan ke dalam 2 target rencana kerja sebagaimana berikut:

*Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan*

- 1) Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi sumber daya hutan, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan kehutanan, perencanaan kawasan hutan dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan (stok, serapan dan emisi karbon) baik di tingkat tapak (Unit pengelolaan/KPH), wilayah, nasional maupun kebutuhan data internasional.**
- 2) Penyediaan Layanan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mendukung Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*). Dalam hal ini, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 tahun**

2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup KLHK, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) bertugas sebagai Walidata Geospasial KLHK yang bertanggung jawab melakukan pengumpulan, penjaminan kualitas, dan pengelolaan DG dan IG yang berasal dari Produsen Data Geospasial yaitu eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta penyebarluasan kepada pengguna yang dibantu oleh 22 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL), sesuai wilayah kerjanya.

Tabel 9. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan tahun 2023 untuk Direktorat IPSDH

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
<b>T1.S4.1.6.1.1 Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH</b>	T1.S4.1.6.1.1.1 Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan <i>(3 Dokumen)</i>	
	T1.S4.1.6.1.1.2 Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan <i>(2 Laporan)</i>	
	T1.S4.1.6.1.1.4. Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut <i>(2 SK dan Peta)</i>	
	T1.S4.1.6.1.1.5. Data dan Informasi Deforestasi Indonesia <i>(1 Dokumen)</i>	
<b>T1.S4.1.6.1.2 Tersedianya layanan informasi geospasial tematik LHK</b>	T1.S4.1.6.1.2.1. Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK <i>(1 Laporan)</i>	
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>	Kegiatan	5432 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
	UKE II	Seluruh Satker Lingkup Ditjen PKT, termasuk Direktorat IPSDH

Pencapaian Program Dukungan Manajemen dijabarkan ke dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, melalui pencapaian target nilai SAKIP, level maturitas SPIP serta laporan keuangan. SAKIP ini bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, sehingga instansi tersebut telah berkinerja baik serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran.

### C. KERANGKA PENDANAAN BELANJA TAHUN 2023

Pagu Awal Alokasi Anggaran Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp4.200.000.000,- dengan perincian per program adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Pagu Awal Alokasi Anggaran Direktorat IPSDH Tahun 2023

PROGRAM	SUMBER ANGGARAN (RUPIAH)		JUMLAH (RUPIAH)
	RM	PNP	
<b>Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</b>	1.200.080.000	1.999.920.000	3.200.000.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	1.000.000.000		1.000.000.000
<b>Total</b>	2.200.080.000	1.999.920.000	4.200.000.000

Namun dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat IPSDH mendapat tambahan anggaran yang berasal dari ABT- PNBPKH Tahun 2023 sebesar Rp2.435.200.000,- dan tambahan alokasi anggaran dari Kelebihan belanja pegawai Setditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar Rp100.000.000,- sehingga alokasi anggaran Direktorat IPSDH bertambah menjadi Rp6.735.2000.000,- dengan rincian per program sebagai berikut:

Tabel 11. Pagu Alokasi Anggaran Direktorat IPSDH Tahun 2023 setelah Revisi

PROGRAM	SUMBER ANGGARAN (RUPIAH)		JUMLAH (RUPIAH)
	RM	PNP	
<b>Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</b>	1.075.000.000	3.906.500.000	4.981.500.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	1.100.000.000	653.700.000	1.753.700.000
<b>Total</b>	<b>2.175.000.000</b>	<b>4.560.200.000</b>	<b>6.735.200.000</b>

Tabel 12. Rincian Perubahan Anggaran Direktorat IPSDH Tahun 2023

Uraian	ANGGARAN 2023		Penambahan / Pengurangan
	SEBELUM	SESUDAH	
<b>DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN</b>	4.200.000.000	6.735.200.000	2.535.200.000
<b>Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</b>	3.200.000.000	4.981.500.000	1.781.500.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	1.000.000.000	1.753.700.000	753.700.000
<b>Total</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>6.735.200.000</b>	<b>2.535.200.000</b>

Tabel 13. Sebaran KRO-RO pada Rencana Kerja Direktorat IPSDH Tahun 2023

KEGIATAN	KRO	RO	ANGGARAN (RUPIAH)
<b>5432-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</b>	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	700.000
		994-Layanan Perkantoran	600.000
	EBB-Layanan Saranan dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	453.700
<b>5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</b>	BMA-Data dan Informasi Publik	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	950.000
		004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	2.350.000
		005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan	375.000

KEGIATAN	KRO	RO	ANGGARAN (RUPIAH)
		Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	
		006-Data dan informasi deforestasi	1.056.500
		007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	250.000

#### D. PENGUATAN BELANJA TAHUN 2023 (*BUDGET TAGGING*)

##### 1. Penandaan Anggaran Prioritas Nasional

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan turut berperan dalam mendukung 4 (empat) Prioritas Nasional melalui beberapa program dan kegiatan baik dari segi penguatan upaya pencegahan dampak lingkungan maupun pembangunan hutan berkelanjutan sebesar 57,15 % dari total anggaran tahun 2023. Dalam hal ini Direktorat IPSDH berperan secara tidak langsung sebagai pendukung ketersediaan data dan layanan informasi geospasial tematik LHK.

PN / RINCIAN OUTPUT	Anggaran (Ribu rupiah)
Prioritas Nasional 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	307.612.868
Prioritas Nasional 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1.000.000
Prioritas Nasional 3-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	9.646.080
Prioritas Nasional 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	26.194.248
<b>TOTAL</b>	<b>344.453.196</b>

##### 2. Penandaan Anggaran Perubahan Iklim (*Climate Budget Tagging*)

Untuk mendukung agenda pemerintah mencapai target pengendalian perubahan iklim, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam hal ini berperan secara tidak langsung sebagai pendukung upaya-upaya mitigasi perubahan iklim dan kebijakan turunannya melalui percepatan penetapan kawasan hutan, pemantapan kawasan hutan yang legal dan legitimate, pemantauan kawasan hutan, penyediaan data dan informasi sumberdaya hutan dan penghitungan laju deforestasi.

Telah dilakukan Penandaan Anggaran Perubahan Iklim (*Climate Budget Tagging*) yakni penandaan anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Penandaan ini dilakukan untuk memperkuat kerangka fiskal Indonesia dalam rangka implementasi kebijakan lingkungan dan perubahan iklim. Penandaan dimaksud dilakukan dengan memberikan tanda dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang berguna untuk menelusuri dan mengidentifikasi besaran anggaran yang digunakan untuk membiayai Output yang spesifik dari kegiatan yang terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim baik yang berdampak langsung maupun yang tidak berdampak langsung (pendukung).

TEMATIK	RO	Anggaran (Ribu rupiah)
<b>004 - Mitigasi perubahan iklim</b>	(1) Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	<b>325.307.943</b> <i>(53,98% dari total pagu Ditjen PKTL tahun 2023)</i>
	(2) Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan	
	(3) Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan Untuk IKN	
	(4) Penyusunan Rencana kehutanan	
	(5) Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	
	(6) Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	
	(7) SK Penetapan Kawasan Hutan	
	(8) Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan	
<b>004 - Mitigasi perubahan iklim, 007 - Adaptasi perubahan iklim (Co-Benefit)</b>	(1) Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi	<b>17.262.336</b> <i>(2,86% dari total pagu Ditjen PKTL tahun 2023)</i>
	(2) Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
	(3) Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah BPKHTL	
	(4) Dokumen hasil identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa lingkungan tinggi	
	(5) Dokumen RPPLH	

### 3. Penandaan Anggaran Responsif Gender

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan Pengarusutamaan Gender, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki komitmen untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender dalam setiap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk mendukung pencapaian komitmen tersebut, telah dilakukan tagging anggaran pada beberapa kegiatan yang responsif gender pada tahun 2023.

Tagging dilakukan pada beberapa Rincian Output, yakni:

TEMATIK	Anggaran (Ribu rupiah)
003 - Anggaran Responsif Gender	<b>320.877.430</b> <i>(53,24% dari total pagu Ditjen PKTL tahun 2023)</i>

- (1) *Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL,*
- (2) *Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL,*
- (3) *Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan,*
- (4) *Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan,*
- (5) *Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan,*
- (6) *Sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan yang dikembangkan, serta*
- (7) *Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis.*

## **BAB IV. PENUTUP**

Rencana Kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2023 memegang peranan yang sangat penting sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Rencana Kerja ini menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja satker dalam melaksanakan kegiatan di tahun 2023.

Rencana kerja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, serta sebagai bentuk pengawasan kegiatan sehingga target kinerja pada akhir tahun periode rencana strategis dapat tercapai.

Dengan anggaran yang tersedia, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan akan terus berupaya untuk mencapai target-target prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan mengusung langkah-langkah strategis dalam pencapaian sasaran. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan juga akan tetap berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan agar sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. Pada akhirnya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam rangka mencapai target nasional dalam pemulihan ekonomi nasional yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Selanjutnya komitmen untuk mengimplementasikan rencana kerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2023 dan DIPA TA. 2023 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tahun 2023.

# **LAMPIRAN**

Lampiran 1. Rincian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	INDIKATOR KRO	RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR RO	Target RO	LOKASI	
<b>Kegiatan : Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan</b>								
Sasaran Program : Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan								
<b>Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH (1 Layanan)</b>	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan (3 Dokumen)	BMA-Data dan Informasi Publik	Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun	Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Penyediaan Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun1	3	Dokumen	Pusat
	Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan			Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	Penyediaan Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan terlayani dan diperbaharui setiap tahun	2	Laporan	Pusat

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	INDIKATOR KRO	RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR RO	Target RO	LOKASI	
	Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut			Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Penyediaan Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB) Periode I dan II	2	SK dan Peta	Pusat
	Data dan Informasi Deforestasi Indonesia			Data dan informasi deforestasi	Penyediaan Data dan Informasi Deforestasi Indonesia	1	Dokumen	Pusat
<b>Tersedianya Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK (1 Layanan)</b>	Layanan informasi Geospasial Tematik LHK (1 Laporan)	BMA-Data dan Informasi Publik	Penyediaan Data dan Informasi Geospasial Tematik LHK	Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	Penyediaan Informasi Geospasial Tematik terlayani dan diperbaharui secara berkala sesuai ketentuan	1	Layanan	Pusat

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	INDIKATOR KRO	RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR RO	Target RO	LOKASI
<b>Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</b>							
Sasaran Program : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja KLHK							
<b>Meningkatnya Kondisi Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</b>	1. Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan						
	2. Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan						
	3. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan						
		EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan Umum	Terlaksananya Layanan Umum di Lingkungan Ditjen PKTL	1	Layanan
			Layanan Perkantoran	Terlaksananya Layanan Perkantoran di Lingkungan Ditjen PKTL	1	Layanan	Pusat
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana		Layanan Sarana Internal	Penyediaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Ditjen PKTL	26	Unit	Pusat

Lampiran 2. Rencana Kerja Lingkup Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun Anggaran 2023

KEGIATAN / KRO	RO			KOMPONEN			
	RO	TARGET	Anggaran (rupiah)	KOMPONEN	TARGET		
06-DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN							
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan							
5434 - Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan				<b>4.981.500.000</b>			
<b>BMA-Data dan Informasi Publik</b>	001-Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	1	layanan	950.000.000	051-Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	1	Dokumen
					052-Penyusunan Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional	2	Dokumen
	004-Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	1	layanan	2.350.000.000	051-Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	1	Layanan
	005-Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	2	layanan	375.000.000	051-Pengolahan Data dan Informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer	2	SK dan peta
					052-Pelayanan Permohonan Revisi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer		
	006-Data dan informasi deforestasi	1	layanan	1.056.500.000	051-Pengolahan Data Deforestasi Indonesia	1	Dokumen
	007-Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	1	layanan	250.000.000	051-Tanpa Sub Komponen	1	Dokumen

KEGIATAN / KRO	RO			KOMPONEN			
	RO	TARGET		Anggaran (rupiah)	KOMPONEN	TARGET	
<b>Program Dukungan Manajemen</b>							
<b>5432- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</b>				1.753.700.000			
<b>EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	962-Layanan Umum	1	Layanan	700.000.000	061-Layanan Dukungan Management Direktorat IPSDH	1	Layanan
	994-Layanan Perkantoran	1	Layanan	600.000.000	002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan
<b>EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	951-Layanan Sarana Internal	26	Unit	453.700.000	052-Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	26	Unit



Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan  
Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan